

**TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN KEUANGAN  
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN KEPALA DESA<sup>1</sup>**

**Oleh : Raiceel Grieven Lukas<sup>2</sup>**

**Rudy Watulingas<sup>3</sup>**

**Doortje D. Turangan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyimpangan dana desa dan Apa hambatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam hal penggunaan dana desa, dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan 1. Pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana desa, seorang pengawas diharapkan memiliki integritas dan profesional. 2. hambatan dalam penanganan kasus korupsi dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak-sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat

Kata kunci: Pemulihan, Keuangan, Korupsi, Kepala Desa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan aparaturnya Negara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparaturnya Negara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat, bangsa dan Negara.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkeram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah

dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan.

Bahkan menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.<sup>5</sup> Korupsi inilah yang biasa ditemukan dalam lingkungan Pemerintahan Desa di banyak Negara. Korupsi yang sistematis jelas menimbulkan kerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan melemahkan lembaga-lembaga Pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Apabila korupsi semakin berkembang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk investasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*On Top*). Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa. Adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa),<sup>6</sup> telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101581

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Harian Kompas, 12 Juni 2019, hlm. 5

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.<sup>7</sup>

Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta Pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul: **“Tinjauan Yuridis Pemulihan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Desa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyimpangan dana desa?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam hal penggunaan dana desa?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Reseach*).

### **2. Sumber Bahan**

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan dengan tulisan tersebut.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Pencegahan Terhadap Penyimpangan Dana Desa**

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap penyimpangan dana desa. Pengawasan di manapun diterapkan harus memenuhi ciri-ciri dari proses pengawasan itu sendiri agar bisa berjalan efektif dan menghasilkan sesuai dengan tujuan pengawasan itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari sebuah proses pengawasan biasanya mengandung unsur-unsur substansi sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan kata-kata tentang kata-kata tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi,

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- dengan pengaruh factor-faktor lain seperti sistem;
- 2) Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan;
  - 3) Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan;
  - 4) Pengawasan adalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan;<sup>8</sup>
  - 5) Pengawasan hanya sekedar sebagai alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah mencapai tujuan;
  - 6) Proses pelaksanaan itu harus efisien, jangan sampai usaha pengawasan justru malahan menghambat usaha efisiensi;
  - 7) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar;
  - 8) Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk menentukan tugas yang ditentukan baginya.

Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan harapan terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam hal ini dana desa, maka seorang pengawas diharapkan memiliki integritas dan profesional. Integritas, artinya suatu sifat dasar yang harus dimiliki seseorang dengan utuh dalam arti bahwa keperibadiannya tidak terkotak-kotak melainkan konsekuen dalam berbagai dimensi kehidupan.

Orang-orang berintegritas adalah orang-orang yang jujur, satu dalam sikap dan tindakan, tidak bohong, dapat dipercaya, tidak dapat dibeli, mandiri dan bersifat independen. Sedangkan profesional, dimaksudkan memiliki keterampilan dalam satu bidang, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, sehingga mampu dengan cepat dan cermat dalam mengambil

keputusan, yang berorientasi ke depan. Seseorang baru dapat dikatakan memiliki profesionalitas yang tinggi apabila sudah mencapai tingkat integritas moral yang memadai, karena profesionalitas tidak hanya memiliki keahlian semata tetapi kualitas dalam bekerja yang melampaui keahliannya. Sehingga cirri-ciri orang yang memiliki integritas moral antara lain adalah: tidak main kotor, tidak menghinai, memiliki keadilan dasar dan jujur, tidak menipu dan munafik, tidak kejam dan selalu rendah hati, tidak sok dan tidak suka membuat kesan yang tidak sesuai, tidak lari dari tanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar dan berkualitas.<sup>9</sup>

Kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian sesungguhnya upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan di lain pihak lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan atau penindakan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam penelitian ini lebih diarahkan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dana desa melalui jalur non penal, khususnya dalam hal ini pentingnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **A. Kesesuaian Penetapan Penggunaan Dana Desa**

Kesesuaian penetapan penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan kewenangan desa. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus keuangan desa dibatasi pada urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kesesuaian tatacara penetapan kewenangan desa dilakukan berdasarkan:

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 114.

<sup>9</sup> Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 149.

- a) Bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkan desa;
- b) Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa, Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa peraturan Bupati/Walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, desa berwenang membuat peraturan desa yang mengatur tentang penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan di desa.

#### **B. Kesesuaian Penetapan Penggunaan Dana Desa Sebagai Bagian Perencanaan Desa**

Berdasarkan Undang-undang tentang Desa, mewajibkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa yang menjadi dokumen perencanaan desa. Perencanaan tersebut harus jelas didanai dari dana

desa. Penetapan penggunaan dana desa harus melalui musyawarah desa. Perencanaan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan desa yang dibiayai dari dana desa.

Di samping itu pula juga sangat penting dilakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara rencana dengan target yang ingin dicapai baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran. Langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berperan dalam kontrol di tahap evaluasi antara lain adalah : perlu diketahui dokumen hasil audit dari lembaga-lembaga audit, lalu dilihat mana yang sudah ditindaklanjuti bila belum dilakukan tindak lanjut, perlu ditanyakan alasannya dan selanjutnya agar dilakukan tindaklanjut; dapatkan dokumen laporan pertanggungjawaban selanjutnya dianalisis sejauh mana kebenaran laporan tersebut apakah sesuai dengan kenyataan yang terjadi; demikian juga dilihat sejauhmana pengaduan atau penyimpangan pembangunan atau penyimpangan penggunaan anggaran yang telah digunakan; selanjutnya hendaknya juga diawasi apakah auditor dari lembaga-lembaga kontrol yang ada benar-benar bekerja dengan baik dan jujur. Jika ditemukan ada praktek suap, maka dapat dilaporkan bila ada bukti-bukti yang cukup.

Dengan adanya kegiatan kontrol atau pengawasan dari masyarakat ataupun pengawasan dari pihak-pihak lain, tentu akan dapat mencegah adanya penyimpangan atau terjadinya korupsi dana desa. Demikian pula melalui pengawasan atau kontrol maupun evaluasi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran demikian juga akan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pembangunan yang pada akhirnya akan membawa kehidupan masyarakat khususnya di desa ke arah kesejahteraan yang berkeadilan.

#### **1. Peningkatan *Capacity Building* (Perangkat Desa)**

a) Strata Pendidikan

Dalam hal strata pendidikan sudah bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang persyaratan untuk menjadi kepala desa dan perangkat desa. Untuk menjadi kepala desa hanya cukup dengan berijazah SMP dan untuk menjadi perangkat desa harus berijazah SMA. Hal ini tentunya sudah berbanding terbalik karena di mana yang mempunyai strata pendidikan lebih tinggi maka dialah yang memimpin, dikhawatirkan ini akan berdampak kepada manajemen kepemimpinan karena tidak akan bisa dipungkiri para perangkat desa yang mempunyai strata pendidikan di atas akan mempunyai sikap pandang enteng kepada kepala desa karena pendidikan yang di bawah. Sekarang ini juga seorang kepala desa tidak cukup hanya bermodalkan ketokohan saja karena seorang kepala desa juga harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dalam hal pengelolaan dana desa yang sifatnya bisa menjebak seorang kepala desa untuk terjatuh dalam kasus tindak pidana korupsi.

b) Diklat

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa-desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar mencapai Rp. 1 milyar lebih setiap tahunnya.

Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif

di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa.

Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun Bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terus meningkat.

## 2. Penguatan Kapasitas Pendamping Desa

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara :

- a) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan
- g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh

Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Negara bahkan kehidupan bermasyarakat suatu Negara, karena itu sangatlah wajar bahwa perbuatan korupsi sudah sepantasnya diberikan hukuman yang berat bahkan di beberapa negara seperti negara Cina, pelaku tindak pidana korupsi sampai diberikan hukuman mati. Kejahatan tindak pidana korupsi disadari sangat membahayakan kehidupan Negara, karena itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Upaya yang dilakukan tiap Negara termasuk di Indonesia sendiri dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat demikian gencarnya, tetapi walaupun demikian gencarnya, tetap saja tindak pidana korupsi semakin berkembang bahkan semakin hari semakin banyak saja para pejabat tinggi Negara yang tersandung kasus korupsi, bahkan banyak pelaku korupsi justru dari kalangan orang-orang yang mengerti hukum yang notabene seharusnya menjadi panutan masyarakat, disinilah yang merupakan salah satu bahkan beberapa kendala dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan dalam penegakan pemberantasan kasus korupsi yang terjadi dan selalu menjadi kendala dalam penuntaskan kasus korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi undang-undang (*legal substance*), dari sisi penegak hukum (*legal structure*) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (*legal culture*), berikut beberapa pembahasan yang dapat dikemukakan pada penelitian skripsi ini:

### **1. Hambatan Dari Sisi Undang-Undang**

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Aturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama diadakan sejak Negara Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa undang-undang/peraturan yang pernah ada di Negara ini seperti KUHP pasal 416, 417, 418, 435. Kalau dianalisa, kaidah hukum yang terdapat dalam pasal tersebut sangat mewakili dan representative dalam menuntaskan kasus korupsi

asalkan benar-benar ditegakkan dan dijalankan, tetapi pada kenyataannya, dalam praktek pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga lambat-laun pasal-pasal yang ada dalam KUHP tersebut semakin hari semakin ketinggalan jaman dan dianggap tidak relevan lagi digunakan dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi saat sekarang.

#### **b. Aturan diluar KUHP**

Ada beberapa peraturan yang terdapat diluar KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi sebelum ada undang-Undang Tindak pidana korupsi sekarang tepatnya tahun 1958 waktu zaman RIS yakni Peraturan Penguasa Perang : PRT/Perpu/031/1958, yang mana aturan ini mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang tujuannya menjaring para koruptor dari jalur pemidanaan dan keperdataan yang dilengkapi dengan daftar harta kekayaan para pejabat dan beberapa alat pencegahan lainnya, tetapi efektifitas peraturan ini sangat membutuhkan kemampuan kinerja aparat penegak hukum dan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1960 dibuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini diberlakukan pada dua zaman yakni pada zaman orde lama dan orde baru, ternyata undang-undang ini tidak lebih kuat dari peraturan sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai lemahnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Berikutnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana maksud undang-undang ini adalah penekanan dalam pemberian sanksi yang lebih berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dimana sanksinya maksimal adalah seumur hidup, tetapi dalam upaya penyelamatan terhadap asset Negara ada kelemahan untuk penegak hukum apabila dibandingkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tepatnya pasal 6 dan 11 yang berbunyi :

“sejak tahap dimulainya penyidikan, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti”

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda suami/isteri tersangka, melainkan hanya mewajibkan jaksa melakukan pelaporan atas asset tersangka/memberikan keterangan tentang seluruh harta benda suami/isteri, anak atau setiap korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka, hal ini jelas sangat menyulitkan jaksa dalam melakukan penyidikan dalam upaya penyelamatan asset Negara yang dikorupsi, sehingga dengan demikian akan membuka peluang bagi tersangka untuk memindahtangankan atau menyembunyikan asset Negara yang telah dikorupsinya kepada pihak lain.

## 2. Hambatan Dari Sisi Penegak Hukum

Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tetap melakukan berbagai upaya dari mulai pembentukan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga dan struktur yang berfungsi dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai tugas memerangi tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan asset, perekonomian dan keuangan Negara semaksimal mungkin, mengingat tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan perekonomian dan keuangan Negara yang dampaknya pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian internasional serta lemahnya nilai demokrasi dan keadilan.<sup>11</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, Penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan tahap yang kompleks, Karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan penasehat hukum) yang masing-masing mempunyai pandangan yang

berbeda dalam mencapai tujuan bersama.<sup>12</sup> Disamping diperlukannya berbagai peraturan dalam peningkatan kinerja dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum (KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tiikor dan Tim Pemburu Koruptor) tetapi dalam praktek pelaksanaannya dilapangan sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal, oleh karena itu hal ini sangat berpengaruh dan berdampak kepada control dan koordinasi penegakan hukum. Untuk pengaruh internal ada pada pendukung sarana dan prasarannya dan keprofesionalan aparaturnegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan faktor eksternal adalah selalu berasal dari pengaruh lingkungan kemasyarakatan dimana suatu sistem itu diberlakukan.

Dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait kendala / hambatan aparaturnegak hukum dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi yakni :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan pelapor seperti yang telah diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003
2. Sulitnya dalam memperoleh berbagai informasi dalam dunia perbankan mengenai seseorang yang terlibat atau diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Rumit dan panjangnya birokrasi yang harus dijalankan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Belum adanya suatu sanksi yang tegas dalam hal pelaporan kekayaan atas pejabat dan penyelenggara Negara.

Perlu dipahami bahwa segala problematika dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi diatas adalah merupakan sebagian saja dari sejumlah problematika yang ada atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada pemerintahan desa juga sangat perlu dibuat suatu pengawasan khusus dan petunjuk dalam menggunakan keuangan desa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam upaya pencegahan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegak pemerintahan desa, terutama kepala desa sebagai penguasa pada pemerintahan desa, hal ini sangat perlu karena mengingat para kepala desa pada umumnya

---

<sup>11</sup> Basrief Arif, *Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem hukum Nasional*, BPHN

---

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 13

berasal dari orang yang bisa dikatakan awam terhadap penggunaan keuangan Negara, jadi perlu suatu edukasi dalam hal penggunaan keuangan Negara yang mana dalam hal ini merupakan tugas dari aparaturnya penegak hukum dan instansi terkait dalam memberikan edukasi yang dimaksud, sehingga dengan demikian para aparaturnya pemerintahan desa mengetahui dan bijak dalam hal penggunaan keuangan desa yang diberikan oleh Negara.

### 3. Hambatan Dari Sisi Budaya Hukum

Dalam pemberantasan korupsi, telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa hambatan, yakni hambatan dari sisi perundangan (*legal substance*), hambatan dari sisi penegak hukum (*legal structure*). Disamping dua hambatan tadi ada hambatan yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni hambatan dari sisi budaya hukum (*legal culture*).

Adapun bentuk hambatan ini biasanya bersumber dari kebiasaan yang telah bersemayam di masyarakat bahkan pada aparaturnya penegak hukum sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga penanganan terhadap tindak pidana korupsi akan terganggu dan jelas tidak maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam norma hukum yang berlaku. Yang termasuk dalam kelompok ini biasanya meliputi "sikap sungkan" diantara aparaturnya pemerintah yang jelas dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif secara berlebihan dalam penanganan korupsi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi dan budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam penanganan kasus korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

## PENUTUP

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60

## A. Kesimpulan

1. Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan harapan terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam hal ini dana desa, maka seorang pengawas diharapkan memiliki integritas dan profesional. Integritas, artinya suatu sifat dasar yang harus dimiliki seseorang dengan utuh dalam arti bahwa keperibadiannya tidak terkotak-kotak melainkan konsekuen dalam berbagai dimensi kehidupan. Orang-orang berintegritas adalah orang-orang yang jujur, satu dalam sikap dan tindakan, tidak bohong, dapat dipercaya, tidak dapat dibeli, mandiri dan bersifat independen. Sedangkan profesional, dimaksudkan memiliki keterampilan dalam satu bidang, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah.
1. Bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak-sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi, aparaturnya penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga korupsi karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi.

## B. Saran

1. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus korupsi di Indonesia dan banyak hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya maka salah satu cara untuk memeranginya adalah dapat menggunakan instrument *civil forfeiture* untuk memudahkan perampasan aset hasil korupsi yang dilakukan para koruptor melalui jalur perdata karena selama ini penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung mengutamakan penyelesaiannya melalui jalur pidana yang lebih memfokuskan



untuk menghukum pelaku dari pada pengembalian asset Negara.

2. Dalam melakukan pengawasan secara praktis agar dapat terhindar dari penyimpangan antara lain, pemeriksaan atau pengawasan keuangan atas ketaatan terhadap peraturan-perundang-undangan, penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia, serta penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Sofyan, Hj. Nur Azisa, 2016, *Buku ajar hukum Pidana*, Pustaka Pena Press 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006
- Bayle. David H, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta
- Chazawi. Adami, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1995,
- Frans Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah. Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Hehamahua. Abdullah, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY , Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.1992
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta. 2006
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Sondang P. Siagian, 1996, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Jurnal**
- Hamzah. Andi, Dalam “Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2010
- Hafidz, Jawade , Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, Semarang 2011, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Internet**
- [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PE\\_SAN\\_KEADILAN\\_SOSIAL.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PE_SAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf)